

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil fokus penelitian dan pembahasan yang dijabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli pakaian kredit pada Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dilaksanakan secara offline dan didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain meski penjual tidak menetapkan harga barang. Selain itu penjual juga melakukan pencatatan di buku catatan kredit mengenai jumlah dan jenis pakaian yang dibeli oleh pembeli serta total keseluruhan harga dan pakaian yang diambil serta pembayaran angsuran setiap minggu dengan mengurangi jumlah bayaran dengan uang muka yang telah diberikan pembeli terlebih dahulu.
2. Dalam praktik jual beli pakaian secara kredit di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, pihak penjual belum menerapkan salah satu rukun jual beli yaitu menyebutkan harga barang dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan umum. Sedangkan pihak pembeli merelakan keadaan tersebut karena harga yang diberikan sesuai standar umum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat disana melaksanakan jual beli berdasarkan adat yang berlaku, yaitu menggunakan harga *misli* (harga umum). Tetapi tidak secara tegas menerapkan keseluruhan rukun jual beli tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan kedua belah pihak tetap melaksanakan praktik jual beli tersebut karena kurangnya pengetahuan dalam syarat-syarat yang harus dilaksanakan pada jual beli, kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor membantu sesama yang memiliki tujuan baik. Tetapi pihak penjual dan pembeli tidak mempertimbangkan aspek agama.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagaiberikut :

1. Pada saat transaksi jual beli secara offline ini meskipun dari pihak pembeli sudah merasa rela dan sudah saling percaya satu sama lain alangkah baiknya pihak penjual diharapkan memberikan keterangan yang lebih jelas dengan memberikan informasi atau memberikan solusi berupa buku tabungan kepada pembeli agar sama-sama mempunyai catatan dan mengetahui rincian angsuran yang dilakukan dalam jual-beli kredit.
2. Kepada pembeli meski sudah mearasa saling percaya satu sama lain dan sudah menjadi kebiasaan, akan tetapi diharapkan untuk lebih memahami apa saja yang harus ada atau yang harus terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit seperti harus adanya batas waktu pelunasan dan bukti bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dan menanyakan harga asli sehingga mengetahui berapa selisih yang didapatkan jika memilih untuk menggunakan pembayaran kredit.